

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK): - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahannya. - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). - Foto copy izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. - Peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berumur paling lama 2 (dua) tahun terakhir. - Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone. - Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan. - Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon PKKNK lanjutan. - Surat pernyataan bebas konflik.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	- Permohonan diajukan oleh Direktur. - Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. - Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. - Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. - Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk dilakukan verifikasi status lahan/areal yang dimohon. - Surat Perintah Timber Cruising diberikan setelah verifikasi status lahan/areal. - Pemohon menyampaikan laporan pelaksanaan Timber Cruising. - Pembahasan pelaksanaan Timber Cruising.

		9. Surat Persetujuan PKKKNK diberikan setelah hasil pelaksanaan Timber Cruising diterima. 10. Pemohon menyampaikan kewajiban yang tertuang didalam surat Persetujuan PKKKNK. 11. Verifikasi hasil tata batas yang dilaksanakan. 12. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 13. Hasil telaahan staf akan dibuatkan Konsep Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKKNK) sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 14. Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKKNK) akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja (untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan)
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKKNK)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKKNK)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali